



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Arpan Bin H Nawawi, tempat dan tanggal lahir Langgam, 09 April 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Lelo Putra RT 002, RW 001, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Mahyuni Binti Hasan A, tempat dan tanggal lahir Langgam, 22 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pelajar (kediaman Ibuk Sitam) RT 003, RW 002, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Ibnu Hajar bin Hasan Akup**, yang bertempat tinggal di Jalan Irkad, RT 01, RW 05, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa insidentil, tertanggal 18 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 26/SK/PA/2019, tanggal 18 Desember 2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 05 Desember 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 051/13/IV/2016, tertanggal 22 April 2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Langgam selama lebih kurang satu bulan, setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar dan pada bulan Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan sejak setahun belakangan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- 5.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan;
- 5.2. Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon sehingga memicu penyebab terjadinya pertengkaran;
- 5.3. Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan bahkan sampai berhari-hari, dan Termohon baru akan kembali kerumah jika ia inginkan saja;
- 5.4. Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai seorang isteri, termasuk tidak melayani Pemohon lahir dan batin;
- 5.5. Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Pemohon sebagai suaminya sendiri;
- 5.6. Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di kampung halamannya di Langgam sedangkan Pemohon ingin tinggal di Pekanbaru karena anaknya masih banyak yang masih sekolah di Pekanbaru;

6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2019 dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

8. Bahwa dari penjelasan Pemohon diatas jelaslah Termohon telah melakukan nusyuz atas Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon dan menyerahkan segala keputusan kepada Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arpan bin H Nawawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mahyuni binti Hasan A**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan kuasa insidentil Termohon telah datang menghadap di muka sidang;



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan kuasa insidentil Termohon sebagaimana pada permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa insidentilnya dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bgjo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Januari 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 03 Desember 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sebagai mana yang telah di paparkan Pemohon dalam gugatannya, tercatat dan terhitung pada Buku Kutipan Nikah No. 051/IV/2016 Tanggal 22 April 2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda, dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



3. Bahwa pada bulan Mei 2019 Pemohon menyatakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon dan saat ini bertempat tinggal sebagai mana pada alamat Termohon di atas;

Majelis Hakim Yang Terhormat, Memang betul Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon, karena Termohon pulang ke kampung di Langgam untuk menghadiri acara ziarah kuburan pada waktu akan memasuki bulan Ramadhan 1440 H. Kepulangan Termohon ke kampung (Langgam) bukan pergi untuk tidak kembali lagi, disamping atas izin restu dari Pemohon, Pemohon pun berjanji akan menyusul Termohon pada acara ziarah kuburan tersebut, tapi apa yang terjadi tanpa ada sebab, tanpa ada penjelasan Pemohon mengirimkan semua barang dan semua pakaian milik Termohon ke kampung ke rumah Termohon lewat perantara saudara Zainudin dan Pemohon berpesan kepada saudara Zainudin bahwa Termohon tidak perlu pulang ke rumah Pemohon lagi, artinya sudah diceraikan;

Menurut Kami ini adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab, tidak punya hati dan perasaan;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, bagi Termohon hal ini tidak menjadi persoalan, karena di samping sudah berumur dan tak memungkinkan lagi memperoleh keturunan, lagi pula Pemohon sudah di karunai 5 (Lima) orang anak dari istrinya yang terdahulu almarhumah. Sudah pada dewasa semua, ada pun hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon baik-baik dan normal-normal saja sebagaimana layaknya hubungan seorang Ibu dengan anak-anaknya;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan tak ada harapan akan hidup rukun lagi;
Majelis Hakim Yang Terhormat,

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Bahwa semenjak kejadian yang Termohon paparkan pada poin 3 (tiga) diatas tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon. Tanpa sebab yang jelas dengan mudahnya Pemohon menceraikan Termohon, ini merupakan beban moril bagi Termohon dan keluarga. Karena cara Pemohon meninggalkan Termohon bagaikan seorang tuan membuang hewan peliharaannya di tengah jalan lalu di tinggal begitu saja tanpa ada merasa iba dan kasihan sedikit pun karena sang hewan tak berguna lagi. Perbuatan seperti ini menurut Termohon tidak manusiawi;

Tidak ada keharmonisan akan hidup rukun lagi, mungkin Pemohon kesal dan marah kepada Termohon karena Pemohon sebelumnya mau meminjam perhiasan emas milik Termohon sebanyak 40 (empat puluh) emas dan berjanji serta dengan iming-imingi akan di kembalikan sebanyak 80 (delapan puluh) emas, akan tetapi Termohon tidak memberikannya, karena perhiasan emas ini simpanan, tabungan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon yang rencananya akan Termohon gunakan untuk biaya berangkat umroh, jadi wajarlah rasanya Termohon tidak memberikannya;

5.1. Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon,

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Sebetulnya yang merasa tidak cukup dan tidak bersyukur itu justru Pemohon sendiri, Termohon selama hidup bersama Pemohon hidup apa adanya bahkan untuk makan saja Pemohon pernah menyuruh Termohon 1 (Satu) kali untuk pinjam beras di rumah tetangga, tetapi Termohon tak mau karena malu;

Memang Pemohon seorang pensiunan PNS, tetapi yang diterima tinggal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi setiap bulannya yang menurut keterangan Pemohon kepada Termohon bahwa gaji pensiun itu habis untuk membayar hutang di bank dan hutang itu sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Memang ada penghasilan dari Kebun sawit milik Pemohon, namun Pemohon tidak pernah memberi lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, itu pun sekali-kali bukan setiap kali panen, uang hasil kebun tersebut menurut Pemohon habis untuk biaya anak-anaknya, sedangkan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon itu adalah untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Jadi apa yang dikatakan Pemohon jelas-jelas fitnah dan Pembohongan.

5.2. Bahwa Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon, sehingga sering menimbulkan pertengkaran;

Bahwa pada persoalan ini Termohon berkesimpulan dalam mengharungi kehidupan tentu ada perbedaan pandangan dan pendapat yang berbeda, akan tetapi belum pernah ada yang sampai menimbulkan pertengkaran seperti yang di katakana Pemohon;

5.3. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan bahkan berhari-hari dan Termohon baru kembali ke rumah, jika ia inginkan saja;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tau, tentang seluk beluk kota, tak tau jurusan-jurusan dalam kota mau meninggalkan rumah berhari-hari itu tak mungkin karena Termohon tak tau jalan, jadi kesimpulan Termohon. Adapun tujuan Pemohon menikahi Termohon hanya untuk di perbudak, sebagai penjaga rumah, melayani Pemohon, mengurus anak-anaknya dan lain-lainnya dan Termohon harus nurut segala perintah Pemohon dan perintah anak-anaknya, dan Termohon cukup di kasih makan saja;

5.4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon lahir batin;

Bahwa dalam hal ini Termohon sangat menyadari tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri, melayani, mengurus anak-anak,

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



mengurus rumah tangga luar dan dalam rumah, hal ini tentulah sangat melelahkan dan Termohon tentu butuh istirahat, pada saat seperti inilah Pemohon mungkin tidak mendapatkan pelayanan yang sempurna dari Termohon, dan Majelis Hakim tentu lebih bijak untuk memaklumi;

- 5.5. Bahwa Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan pada poin V.I di atas hidup apa adanya tak usah kan mementingkan keluarga kepentingan diri sendiri saja tidak tercukupi, bagaimana mungkin mementingkan orang lain. Sekalipun itu saudara, sementara kepentingan dirinya terabaikan, ini merupakan kebohongan yang nyata di buat tanpa dasar untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri. Sesungguhnya yang berbuat demikian adalah Pemohon sendiri;

- 5.6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sepakat dalam tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di Kampung (Langgam) sedangkan Pemohon ingin tinggal di Pekanbaru;

Bahwa menurut Termohon ada beberapa alasan Termohon mengajak Pemohon tinggal di Kampung:

- a. Bahwa hidup di Kampung lebih aman, nyaman dan tentram;
- b. Bahwa ada rumah yang akan di tempati Pemohon dan Termohon, karena anak-anak sudah dewasa. Maka serahkan saja rumah Pemohon di Pekanbaru itu buat anak-anak dan bagilah kalau ada harta yang mau di bagi selagi Pemohon masih sehat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di belakang hari;
- c. Bahwa Pemohon berjanji kepada Termohon untuk hidup dan tinggal di kampung apabila sudah pensiun;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa setiap dalam kehidupan rumah tangga tidaklah mungkin semuanya akan baik-baik saja, perbedaan pendapat serta sudut pandang yang berbeda pasti ada, akan tetapi, belum pernah ada sampai

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



menimbulkan pertengkaran dan perselisihan seperti yang di sampaikan Pemohon;

Barang kali Pemohon bermimpi atau berhalusinasi, karena faktanya tidak demikian;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mai 2019;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan yang di sampaikan Pemohon tersebut tidak ada terjadi, fakta yang sesungguhnya, bahwa Pemohon menceraikan Termohon tanpa sebab, tanpa alasan;

8. Bahwa Termohon telah melakukan *nusyuz* atas Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa seperti apa yang telah Termohon paparkan diatas itulah adanya, semua fakta dan cerita yang disampaikan Pemohon dalam perkara ini semata-mata bohong dan fitnah belaka;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah memberikan saran nasehat;

Bahwa sebenarnya sudah ada pihak keluarga bahkan kerabat Pemohon sendiri yang mendatangi Pemohon untuk memberi saran dan nasehat yaitu bapak SYAHRAN, menurut keterangan bapak SYAHRAN tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Pemohon, ketika di tanyakan persoalannya, Pemohon hanya membisu seperti patung;

Hampir 2 (dua) jam bapak SYAHRAN menunggu jawaban dari Pemohon, namun Pemohon tetap bungkam, bukankah itu munafik ?

Gugatan Rekonvensi

Bahwa berdasarkan dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Pemohon/TergugatRekonvensi. Selain itu, terdapat dalil-dalil yang tidak tepat sebagaimana Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan di dalam bantahan/sanggahan di atas;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga tidak berharap untuk rukun lagi, seterusnya Termohon sampaikan atas kejadian ini jelas sangat merugikan Termohon baik moril maupun materil sebagai berikut:

a. Kerugian Moril, dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas, sehingga keluarga Termohon/Penggugat Rekonvensi merasa dihina dan di permalukan dan diremehkan masyarakat, Termohon/Penggugat Rekonvensi minta pertanggungjawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik berupa materi maupun berupa tindakan sebagai pengganti. Bahwa atas penjelasan yang dibuat-buat dan mengada-ada tidak jujur, pembohongan, fitnah dan mencemarkan nama baik membuat keterangan palsu yang dibuat Pemohon, besar kemungkinan Termohon/Penggugat Rekonvensi akan membawa kasus ini ke ranah Hukum Pidana. Sehingga kerugian moril yang diderita oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Materil yaitu, selama 3 (tiga) tahun lebih hidup dan mengabdikan diri bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan apa-apa, jangankan emas dan perak sebatang sendok patah pun tidak ada, yang Termohon/Penggugat Rekonvensi dapatkan hanya letih dan lelah lahir dan batin. Untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi anggap selama hidup dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai babu rumah tangga dengan gaji Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa selain kerugian di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diwajibkan untuk membayarkan:

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- a. Biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
 - b. Mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda;
 - c. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;
3. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Kami sampaikan di sini bahwa Termohon sangat tertekan dan tergoncang jiwanya atas kejadian ini sehingga Termohon sekarang dalam sakit yang teramat parah;
4. Berdasarkan dalil diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang disampaikan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Petitum

Berdasarkan uraian kami di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya penghidupan, mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang nilainya ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Adapun alasan untuk bercerai ini, sudah sangat jelas, tetapi Termohon terlalu mengada-ada dan melebih-lebihkan, diantaranya:

Bahwa tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan sering terjadinya perkecokan;

- Bahwa sebenarnya perkawinan ini tidak saling mengenal satu sama lain karena dijodohkan, inilah penyebab awal dari kurangnya komunikasi didalam rumah tangga tersebut;
- Membahas poin 5.3 bahwa memang benar Termohon sering pergi dari rumah karena alasan acara keluarga di kampung, ini salah satu sebab Pemohon tertekan bathin karena menganggap Termohon lebih mementingkan urusan keluarganya dari pada menjalani tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Bahkan pernah hampir satu bulan tidak pulang dengan alasan acara keluarga, ini bisa Pemohon buktikan dalam acara pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian membahas pada poin 9, bahwa pada perundingan dengan keluarga Pemohon hanya mendengarkan nasehat saja, karena segala sesuatu keputusan Pemohon sudah bertekad bulat ingin berpisah;
- Bahwa dalam hal yang disebutkan oleh Termohon pada poin 5 itu adalah simbolis mengembalikan atau mempulangkan kembali Termohon kepada keluarganya;
- Bahwa dalam hal perkataan Termohon yang menyebutkan dia sebagai budak itu tidak benar, karena anak dari pernikahan Pemohon terdahulu itu tahu bagaimana menghargai tugas seorang ibu tirinya yang hanya mengurus ayahnya saja. Termohon hanya mengurus dan melayani Pemohon, mulai dari menyiapkan makan dan minum, menyuci baju, menggosok baju dan lain-lain. Tetapi hanya memasak lauk pauk sekalian untuk anak-anak Pemohon. Selebihnya itu anak Pemohon yang nomor tiga mengurus perlengkapan, kebutuhan adik-adiknya. Ini bisa Pemohon buktikan dalam acara pembuktian. Sebenarnya penjelasan diatas itu adalah kewajiban seorang istri untuk mengurus dan melayani suami ditambah dengan anak-anaknya. Jika kewajibannya sebagai istri dianggap budak oleh Termohon berarti dari awal pernikahan Termohon tidak ikhlas menjalani tugas seorang istri dari Pemohon, sedangkan sudah jelas dari awal Termohon mengetahui akan dinikahi seorang duda dengan lima (5) orang anak;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam hal menafkahi Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Pemohon masih mempunyai tanggungan yang akan dijelaskan dibawah ini:

| Pemasukan dalam satu bulan | Pengeluaran selama satu bulan | Keterangan |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| Rp8.000.000,00 | | Pemasukan kebun sawit |
| | Rp 637.000,00 | Pembayaran Adira I |
| | Rp 450.000,00 | Pembayaran listrik satu bulan |
| | Rp 884.000,00 | Pembayaran Adira II |
| | Rp 875.000,00 | Pembayaran Kredit motor |
| | Rp 2.000.000,00 | Pembayaran uang sekolah 2 orang anak dan uang jajan |
| | Rp 3.500.000,00 | Biaya kebutuhan sehari-hari |
| Rp4.113.000,00 | | Uang Pensiun |
| | Rp 3.096.297,00 | Pembayaran Bank |
| | Rp 150.000,00 | Langganan Koran |
| Rp12.113.000,00 | Rp11.592.297,00 | Total |
| Rp | 520.703,00 | Sisa Uang |

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikarenakan biaya pengeluaran Pemohon seperti dijelaskan pada tabel diatas;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Petitum

Berdasarkan alasan diatas mohon majelis hakim pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menolak tuntutan Termohon untuk membayar biaya kerugian moril dan materil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon masih tetap pada keterangan yang telah Termohon sampaikan pada Jawaban dalam konvensi dan Rekovensi Termohon;
2. Bahwa untuk alas an bercerai, Termohon tidak ada melebih-lebihkan karena semuanya fakta, bahkan Pemohon yang terkesan melebih-lebihkan fakta seperti yang Pemohon sampaikan dalam gugatan Pemohon;
3. Bahwa penyebab perceraian tidak lain karena keinginan Pemohon untuk meminjam emas perhiasan Termohon, dimana hal tersebut tidak dikabulkan oleh Termohon karena emas perhiasan tersebut merupakan simpanan, tabungan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada jawaban/bantahan dan dikuatkan dalam duplik ini, Termohon dengan

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



tegas menyatakan bahwa Termohon tidak berharap untuk dapat hidup rukun bersama Pemohon lagi;

5. Bahwa hal tersebut dikarenakan selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak ada mendapatkan apa-apa, jangankan emas dan perak, kain baju dan pakaian, sendok patah dan sehelai benang pakaian pun tidak pernah Pemohon berikan untuk Termohon;

6. Bahwa Termohon sangat menyadari perceraian itu lumrah terjadi di sepanjang kehidupan manusia dan Allah SWT menghalalkannya. Tetapi lakukanlah perceraian itu secara baik-baik, beretika, bermoral, beradab;

7. Bahwa Pemohon dengan secara sadar membuat keterangan palsu dalam gugatan dan repliknya, sehingga menimbulkan fitnah yang mana kami selaku keluarga Termohon akan membawa persoalan ini ke ranah hukum pidana dengan segera membuat laporan polisi;

8. Bahwa poin 2 replik Pemohon jelas tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 dan nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 5.000.000,00, Majelis Hakim patut mempertimbangkan nilai yang diberikan oleh Pemohon tersebut, apakah wajar atau tidak. Karena Termohon menilai tersebut tidaklah wajar, namun Termohon mengembalikan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

9. Berdasarkan dalil diatas, maka Termohon dalam replik ini memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang disampaikan Termohon;

Petitum

Berdasarkan uraian kami diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Primair

Dalam Konvensi:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya penghidupan, mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepadaTermohon/Penggugat Rekonvensi yang nilainya ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Adapun penjelasan pertama bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya mut'ah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan biaya pengeluaran Pemohon seperti dibawah ini dan bukti pengeluarannya bisa dilihat di lampiran:

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



| Pemasukan dalam satu bulan | Pengeluaran selama satu bulan | Keterangan |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| Rp 8.000.000,00 | | Pemasukan uang kebun sawit |
| | Rp 2.387.000,00 | Pembayaran Adira + kredit motor |
| | Rp 450.000,00 | Pembayaran listrik satu bulan |
| | Rp 2.000.000,00 | Pembayaran uang sekolah dua orang anak dan uang jajan |
| | Rp 3.500.000,00 | Biaya kebutuhan sehari-hari |
| Rp 4.113.000,00 | | |
| | Rp 3.113.100,00 | Utang bank |
| | Rp 90.000,00 | Langganan koran |
| Rp12.113.000,00 | Rp 11.540.100,00 | Total |
| | Rp 512.900,00 | Sisa Uang |

2. Bahwa dalam hal perkataan Termohon yang menyebutkan dia sebagai budak itu tidak benar karena anak dari pernikahan Pemohon terdahulu itu tau bagaimana menghargai tugas seorang ibu tirinya hanya mengurus ayahnya saja, Termohon hanya mengurus dan melayani Pemohon, mulai dari menyuci baju, menggosok baju, menyiapkan makanan dan minuman dan lainnya, tetapi hanya memasak untuk sekalian anak Pemohon. Selebihnya itu anak Pemohon yang ketiga mengurus perlengkapan kebutuhan adik-adiknya. Ini bisa Pemohon buktikan dalam acara pembuktian. Sebenarnya penjelasan diatas adalah kewajiban seorang istri untuk mengurus dan melayani suami ditambah dengan anak-anaknya. Jika kewajibannya

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



sebagai istri dianggap budak oleh Termohon berarti dari awal pernikahan Termohon tidak ikhlas menjalani seorang istri Pemohon, sedangkan sudah jelas dari awal point diatas dapat Pemohon buktikan dengan kesaksian dari bapak Zulhasri;

3. Bahwa membahas point 5.3 bahwa memang benar Termohon sering pergi dari rumah karena alasan acara keluarga di kampung, ini salah satu sebab Pemohon tertekan bathin karena menganggap Termohon lebih mementingkan urusan keluarganya dari pada menjalani tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Bahkan pernah hampir satu bulan tidak pulang dengan alasan acara keluarga, ini bisa Pemohon buktikan dalam acara pembuktian. Pada point diatas dapat Pemohon buktikan dengan kesaksian dari saudari ibu Siti Lestari

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/13/IV/2016, tertanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan atas nama H. Arpan, S.IP, tertanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan PT. Taspen (Persero) Cabang Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegele Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Bukti Setoran sepeda motor Nopol 6498 NY, atas nama Arpan, tertanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan PT. ADIRA Finance, Cabang Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nopol 4300 AK atas nama Arpan, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Bukti Setoran sepeda motor Nopol 4300 AK atas nama Arpan, tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan PT. ADIRA Finance, Cabang Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Bukti Setor Tribun Pekanbaru, tertanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Agen Tribun Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Arpan, tertanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan ATM Mandiri Indomaret Jalan Sepakat Tenayan Raya Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua



Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor, Nopol 3632 AAN atas nama Yuli Sanita, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermaterai cukup, telah di nazegelel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Zulhasri bin Arneldi**, tempat tanggal lahir: Pekanbaru, 09 Januari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kampar, RT 002, RW 005, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Mahyuni;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Langgam kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon yang bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering pulang ke kampungnya ke Langgam bahkan pernah berminggu-minggu dan sampai sebulan Termohon di Langgam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Fahma Darwani binti H. Darussalam**, tempat tanggal lahir: Langgam, 23 April 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tempat kediaman di Jalan Anggur Raya (BLP), RT 003, RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Mahyuni;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Langgam kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sampai bulan Mei 2019;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon yang bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering pulang ke kampungnya ke Langgam bahkan pernah berminggu-minggu dan sampai sebulan Termohon di Langgam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan gugatan rekonvensinya Termohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrin bin Husin**, tempat tanggal lahir: Langgam, 12 April 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Pelajar, RT 003, RW 002, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Arpan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Langgam kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sekarang ikut saksi di Langgam;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi sepengetahuan saksi sejak Termohon tinggal dengan saksi Pemohon tidak ada menjemput Termohon dan memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa selama ini kebutuhan Termohon yang menanggungnya adalah abang kandung Termohon dan saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Mira Tussholeha binti Syahrani, tempat tanggal lahir: Langgam, 06 September 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer SMPN 1 Langgam, tempat kediaman di Jalan Pelajar, RT 003, RW 002, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Arpan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Langgam kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sekarang ikut saksi dan orang tua saksi di Langgam;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi sepengetahuan saksi sejak Termohon tinggal dengan orang tua saksi dan Pemohon tidak ada menjemput Termohon dan juga Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



▪ Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

▪ Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak kebertan bercerai dengan Pemohon, dengan mohon pertimbangan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi, tanggal 10 Januari 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di muka sidang, karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Pelajar (kediaman Ibuk Sitam) RT 003, RW 002, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1.-Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan;
- 2.-----Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon sehingga memicu penyebab terjadinya pertengkaran;
- 3.---Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan bahkan sampai sehari-hari, dan Termohon baru akan kembali kerumah jika ia inginkan saja;
- 4.--Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai seorang isteri, termasuk tidak melayani Pemohon lahir dan batin;
- 5.-----Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Pemohon sebagai suaminya sendiri;
- 6.-----Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di kampung halamannya di Langgam

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



sedangkan Pemohon ingin tinggal di Pekanbaru karena anaknya masih banyak yang masih sekolah di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Pelajar (kediaman Ibu Sitam) RT 003, RW 002, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan penyebabnya sebagian diakui Termohon dan sebagian dibantah oleh Termohon sebagaimana dibawah ini:

1. Bahwa sebetulnya yang merasa tidak cukup dan tidak bersyukur itu justru Pemohon sendiri, Termohon selama hidup bersama Pemohon hidup apa adanya bahkan untuk makan saja Pemohon pernah menyuruh Termohon 1 (Satu) kali untuk pinjam beras di rumah tetangga, tetapi Termohon tak mau karena malu;

Bahwa memang Pemohon seorang pensiunan PNS, tetapi yang diterima tinggal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi setiap bulannya yang menurut keterangan Pemohon kepada Termohon bahwa gaji pensiun itu habis untuk membayar hutang di bank dan hutang itu sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

Memang ada penghasilan dari Kebun sawit milik Pemohon, namun Pemohon tidak pernah memberi lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, itu pun sekali-kali bukan setiap kali

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



panen, uang hasil kebun tersebut menurut Pemohon habis untuk biaya anak-anaknya, sedangkan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon itu adalah untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Jadi apa yang dikatakan Pemohon jelas-jelas fitnah dan Pembohongan.

2. Bahwa Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon, sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan Termohon berkesimpulan dalam mengharungi kehidupan tentu ada perbedaan pandangan dan pendapat yang berbeda, akan tetapi belum pernah ada yang sampai menimbulkan pertengkaran seperti yang di katakana Pemohon;

3. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan bahkan berhari-hari dan Termohon baru kembali ke rumah, jika ia inginkan saja dan bagaimana mungkin seseorang yang tidak tau, tentang seluk beluk kota, tak tau jurusan-jurusan dalam kota mau meninggalkan rumah berhari-hari itu tak mungkin karena Termohon tak tau jalan, jadi kesimpulan Termohon. Adapun tujuan Pemohon menikahi Termohon hanya untuk di perbudak, sebagai penjaga rumah, melayani Pemohon, mengurus anak-anaknya dan lain-lainnya dan Termohon harus nurut segala perintah Pemohon dan perintah anak-anaknya, dan Termohon cukup di kasih makan saja;

4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon lahir batin, dan bahwa dalam hal ini Termohon sangat menyadari tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri, melayani, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga luar dan dalam rumah, hal ini tentulah sangat melelahkan dan Termohon tentu butuh istirahat, pada saat seperti inilah Pemohon mungkin tidak mendapatkan pelayanan yang sempurna dari Termohon, dan Majelis Hakim tentu lebih bijak untuk memaklumi;

5. Bahwa Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suaminya, dan bahwa sebagaimana Termohon

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



sampaikan pada poin 5.1 di atas hidup apa adanya tak usah kan mementingkan keluarga kepentingan diri sendiri saja tidak tercukupi, bagaimana mungkin mementingkan orang lain. Sekalipun itu saudara, sementara kepentingan dirinya terabaikan, ini merupakan kebohongan yang nyata di buat tanpa dasar untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri. Sesungguhnya yang berbuat demikian adalah Pemohon sendiri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sepakat dalam tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di Kampung (Langgam) sedangkan Pemohon ingin tinggal di Pekanbaru dan menurut Termohon ada beberapa alasan Termohon mengajak Pemohon tinggal di Kampung:

- a. Bahwa hidup di Kampung lebih aman, nyaman dan tentram;
- b. Bahwa ada rumah yang akan di tempati Pemohon dan Termohon, karena anak-anak sudah dewasa. Maka serahkan saja rumah Pemohon di Pekanbaru itu buat anak-anak dan bagilah kalau ada harta yang mau di bagi selagi Pemohon masih sehat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di belakang hari;
- c. Bahwa Pemohon berjanji kepada Termohon untuk hidup dan tinggal di kampung apabila sudah pensiun;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi yang bernama **Zulhasri bin Arneldi** dan **Fahma Darwani binti H. Darussalam**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/13/IV/2016, tertanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2016 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan atas nama H. Arpan, S.IP, tertanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan PT. Taspen (Persero) Cabang Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegeben Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon menerima gaji bersih sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 4.113.100 (empat juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah) setiap bulannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Bukti Setoran sepeda motor Nopol 6498 NY, atas nama Arpan, tertanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan PT. ADIRA Finance, Cabang Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegeben Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon ada angsuran sepeda motor Nopol BM 6498 NY penyeter atas nama Arpan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nopol 4300 AK atas nama Arpan, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermaterai cukup, telah di nazegeben Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon pemilik sepeda motor Nopol BM 4300 AK atas



nama Arpan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Bukti Setoran sepeda motor Nopol 4300 AK atas nama Arpan, tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan PT. ADIRA Finance, Cabang Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan Pemohon ada angsuran sepeda motor Nopol BM 4300 AK penyetor atas nama Arpan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Bukti Setor Tribun Pekanbaru, tertanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Agen Tribun Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bukti setor langganan tribun pekanbaru, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Arpan, tertanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan ATM Mandiri Indomaret Jalan Sepakat Tenayan Raya Pekanbaru, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan struk pembayaran tagihan listrik, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nopol 3632 AAN atas nama Yuli Sanita, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa sepeda motor Nopol BM 3632 AAN atas nama Yuli Sanita, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak atas nama Pemohon dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah menantu Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan rekonvensinya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Syahran bin Husin dan Mira Tussholeha binti Syahran**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah abang ipar dan keponakan Termohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 April 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019 atau setahun yang lalu karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi serta selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019 atau sejak setahun yang lalu, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun



lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dan termohon serta merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon dan Termohon menyatakan ingin sama-sama bercerai, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada gugatan rekonvensinya menuntut sebagai berikut:

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya penghidupan, mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi yang nilainya ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam sengketa perceraian tidak mengenal kerugian moril dan materil, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut kerugian moril dan materil masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut biaya penghidupan, mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menentukan jumlah nominal tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi menyerahkan nilai yang layak kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi menyatakan penghasilannya setiap bulannya sebagai seorang pensiunan PNS dan berkecukupan penghasilannya berkisar sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.5, P.6, P.7 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi menyatakan juga ada angsuran sepeda motor, tagihan listrik, langganan koran dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga serta masih ada tanggungan anak yang masih sekolah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumahnya di Langgam untuk acara keluarga dan terakhir pulang ke Langgam untuk ziarah kubur sebelum datangnya bulan ramadhan tahun 2019 adalah dengan izin Tergugat Rekonvensi yang menyatakan akan menyusul kemudian hari, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak datang juga menjemput atau menyusul Penggugat Rekonvensi ke Langgam, maka menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan nusyuz, oleh karena Penggugat

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Al-Baqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut mut'ah tidak ada menjelaskan berbentuk apa, sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut biaya penghidupan, nafkah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi di muka sidang menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah termasuk untuk biaya penghidupan, nafkah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa "perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak, maka dalam perkara ini adalah sebagai pihak langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hak perempuan harus diperhatikan apabila terjadi perceraian diantaranya yaitu:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut biaya penghidupan, nafkah, maskan (sewa rumah), kiswah jumlah nominalnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang layak untuk kehidupan Penggugat Rekonvensi, dipersidangan diakui oleh Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 dan sejak itu pula tidak ada diberikan biaya penghidupan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim selama dalam ikatan pernikahan yang sah, kebutuhan biaya penghidupan dan nafkah adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayarkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, dimana Penggugat Rekonvensi biaya kehidupannya dibantu oleh saudara-saudara kandung atau keluarganya, maka menurut Majelis Hakim biaya yang layak untuk kehidupan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, sehingga jumlah bulan keseluruhannya sebanyak sepuluh bulan dikalikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat menetapkan biaya kehidupan, nafkah, maskan (sewa rumah) kiswah yang digabungkan jadi nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan biaya kehidupan, nafkah, maskan (sewa rumah), kiswah atau dirangrup dalam hal nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) diatas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lalu (*nafkah madhiyah*), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa, mut'ah, nafkah iddah, nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) sebagaimana besaran jumlah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah dikabulkan sebagiannya dan menolak selainnya;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arpan bin H. Nawawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mahyuni binti Hasan A**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
 - 2.3. Nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lalu

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah madhiyah) tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa insidentil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|------------------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan pertama | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).